



# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS TANJUNGPURA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124  
Telepon (0561) 736033, 739630, 739636, 739637, 739638, 743466 dan Sentral 736439, 743164  
Faximil (0561) 739630, 739636, 739637, 743466 kotak Pos 1049  
E-mail: [untan@qerbanq.untan.ac.id](mailto:untan@qerbanq.untan.ac.id) Homepage: <http://www.untan.ac.id>

Nomor : 490/UN22/KU/2021

13 Januari 2021

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : **Petunjuk Pelaksanaan dan**

**Petunjuk Teknis Keringanan UKT**

Yth. Dekan

di lingkungan Universitas Tanjungpura

1. Dasar

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi Pada Perguruan Tinggi Negeri Di Lingkungan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
- b. Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Nomor 1119/UN22/KU/2021 tanggal 13 Januari 2021 tentang Keringanan Uang Kuliah Tunggal Mahasiswa Program Diploma, Program Sarjana, dan Program Profesi di Lingkungan Universitas Tanjungpura Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021;
- c. Surat Kepala Pusat Pelayanan Pembiayaan Pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0026/J5/BP/2021 tanggal 12 Januari 2021 hal Pemberitahuan.

2. Sebagai tindak lanjut dalam memberikan keringanan UKT bagi mahasiswa, perlu diatur hal-hal sebagai berikut :

- a. Keringanan UKT diberikan untuk semester genap tahun akademik 2020/2021.
- b. Keringanan UKT diberikan berdasarkan permohonan dan kondisi ekonomi mahasiswa.
- c. Keringanan UKT tidak berlaku bagi mahasiswa Kelas Internasional, Kelas Kerjasama, Bidikmisi, S2, dan S3.
- d. Keringanan UKT yang dimaksud terdiri atas **cicilan, pengurangan, pengurangan dan cicilan, dan bantuan UKT**, sebagai berikut :
  1. Cicilan sebanyak 2 kali dengan skema pembayaran pertama minimal 30% dari tarif UKT dibayar pada saat jadwal daftar ulang Bulan Januari 2021, dan pembayaran kedua maksimal 70% dari tarif UKT paling lambat tanggal 31 Mei 2021.
  2. Pengurangan tarif UKT yaitu sebagai berikut :
    - a) Kelompok 1 dan 2 dipotong 100%;
    - b) Kelompok 3 dipotong 50%;
    - c) Kelompok 4 dipotong 25%;
    - d) Kelompok 5 dipotong 20%;

- e) Kelas PPAPK dipotong 20%.
- 3. Pengurangan dan cicilan, yaitu mahasiswa yang telah mendapat pengurangan sebagaimana tersebut pada butir 2.d.2, dapat melakukan pembayaran dengan cicilan sebagaimana tersebut pada butir 2.d.1.
- 4. Bantuan UKT, yaitu pembebasan pembayaran UKT dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Diprioritaskan bagi mahasiswa yang mendapatkan bantuan UKT pada semester gasal tahun akademik 2020/2021, dengan syarat tetap mengajukan permohonan kembali.
  - b. Mahasiswa yang orangtua/penanggung biaya kuliah mengalami kendala finansial karena terdampak pandemi covid-19 dan tidak sanggup membayar UKT semester genap tahun akademik 2020/2021. Diprioritaskan untuk mahasiswa dari keluarga peserta PKH (Program Keluarga Harapan), **atau** keluarga pemegang KKS (Kartu Keluarga Sejahtera), **atau** mahasiswa dari keluarga dengan pendapatan kotor gabungan orang tua/wali maksimal Rp4.000.000,00, **atau** jika dibagi anggota keluarga maksimal Rp750.000,00 per orang.
  - c. Mahasiswa yang tidak sedang dibiayai oleh Program Bidikmisi atau program beasiswa lainnya yang membiayai UKT baik secara penuh atau sebagian.
  - d. Mahasiswa aktif kelas regular pada semester 2, 4, dan 6 untuk program diploma tiga serta semester 2, 4, 6, dan 8 untuk program sarjana/diploma empat dan sedang menjalankan perkuliahan semester genap tahun akademik 2020/2021.
- e. Alur pemberian keringanan UKT adalah sebagai berikut :
  - 1. Universitas menyampaikan pengumuman kepada mahasiswa, bahwa diberikan kesempatan bagi mahasiswa D3 dan S1 semester 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan 14, untuk mengajukan keringanan UKT.
  - 2. Mahasiswa dapat mengajukan permohonan keringanan UKT melalui laman <http://keringananukt.unsan.ac.id/>
  - 3. Pengajuan dimaksud dilampiri berkas-berkas diantaranya :
    - a) Surat Permohonan yang ditanda tangani mahasiswa dan disetujui oleh orangtua/wali, sesuai format pada lampiran 1.
    - b) Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa setempat, sesuai format pada lampiran 2 (***khusus untuk mahasiswa kelompok UKT 1 dan 2***).
    - c) Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari tempat kerja ***jika*** orang tua/wali mengalami PHK.
    - d) Surat Keterangan Terdampak COVID-19, sesuai format pada lampiran 3.
    - e) Surat Pernyataan bermaterai (***Rp. 3.000 sebanyak 3 buah / Rp. 6.000 sebanyak 2 buah / Rp. 6.000 dan Rp 3.000 sebanyak 1 buah***), bahwa permohonan yang diajukan adalah benar adanya dan bersedia untuk dikenakan sanksi jika ternyata terdapat pelanggaran, sesuai format pada lampiran 4.

- f) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan.
- g) Kartu Peserta Kartu Keluarga Sejahtera.
- h) Kartu Keluarga.
- i) Surat Pernyataan Tidak Sedang Menerima Beasiswa dari Pihak Manapun, sesuai format pada lampiran 5.

**Syarat yang tersebut pada butir f, g, dan h adalah syarat tambahan bagi mahasiswa yang mengajukan Bantuan UKT, sebagaimana dijelaskan pada butir 2.d.4.**

- 4. Fakultas melalui tim verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan dan kelengkapan berkas, serta jika dianggap perlu melakukan wawancara kepada mahasiswa.
  - 5. Wawancara dimaksud dilakukan jika perlu memastikan kebenaran data permohonan dan/atau kondisi kemampuan ekonomi mahasiswa sehingga layak diberikan keringanan UKT.
  - 6. Wawancara dapat dilakukan dengan cara tatap muka langsung atau menggunakan sarana *video conference* atau perangkat *online* lainnya.
  - 7. Tim verifikator fakultas menyampaikan hasil verifikasi ke Dekan atau Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
  - 8. Dekan atau Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan menetapkan keringanan bagi mahasiswa berupa Surat Rekomendasi dan Daftar Mahasiswa Penerima Keringanan UKT sebagaimana format pada lampiran 6 dan 7.
  - 9. Berdasarkan Surat Rekomendasi dari Fakultas, operator fakultas melakukan perubahan tagihan UKT pada sistem, untuk selanjutnya diupload ke Bank penerima pembayaran.
  - 10. Rektor akan menetapkan Keputusan tentang mahasiswa yang mendapat Keringanan UKT dan Bantuan UKT pada semester genap tahun akademik 2020/2021.
  - 11. Mahasiswa melakukan pembayaran UKT.
- f. Jika syarat-syarat tidak dapat dipenuhi oleh mahasiswa seluruhnya, Dekan atau Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan dapat merekomendasikan mahasiswa untuk memilih cicilan atau tidak diberikan keringanan (tetap membayar tarif normal).
  - g. Mahasiswa yang sedang cuti kuliah atau tidak mengambil SKS sama sekali, tidak wajib membayar UKT.
  - h. Mahasiswa program profesi yang sedang menunggu atau mengalami penundaan ujian kompetensi dan ko-asisten dibebaskan dari pembayaran Uang Kuliah Tunggal, sampai dengan ditetapkannya jadwal ujian kompetensi dan ko-asisten.
  - i. Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh mata kuliah dan hanya memprogramkan Tugas Akhir/skrripsi diberikan potongan Uang Kuliah Tunggal sebesar 50%, dengan mengajukan permohonan sebagaimana format pada lampiran 8.

- j. Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran daftar ulang pada periode tanggal 4 – 15 Januari 2021, diperbolehkan untuk mengajukan keringanan UKT atau Bantuan UKT, dan jika memenuhi syarat, maka biaya daftar ulang yang telah dibayarkan akan dikembalikan dengan mekanisme pengembalian biaya studi.
- k. Jadwal pelaksanaan keringanan adalah sebagai berikut :

No	Tanggal	Uraian
1.	15 – 24 Januari 2021	Pengajuan permohonan dari mahasiswa dan proses verifikasi
2.	25 Januari 2021	Proses penetapan hasil verifikasi atas pengajuan permohonan keringanan UKT dan Bantuan UKT
3.	26 Januari 2021	Proses Posting dan Input Tagihan ke sistem <i>host to host</i> Bank
3.	26 – 29 Januari 2021	Pembayaran biaya daftar ulang bagi mahasiswa yang mendapat keringanan UKT dan pengisian LIRS

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang Umum  
dan Keuangan

Dr. Hj. Jamaliah, SE,M.Si  
NIP. 196203091987032007



Tembusan Yth :

- 1. Rektor Universitas Tanjungpura
- 2. Wakil Rektor

Lampiran 1 Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan  
Nomor : 490/UN22/KU/2021  
Tanggal : 13 Januari 2021

**SURAT PERMOHONAN KERINGANAN  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Fakultas / Jurusan : .....  
Semester : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Jalan : .....  
Gang : .....  
RT / RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan keringanan Uang Kuliah Tunggal Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 berupa :

**Cicilan / Pengurangan / Pengurangan dan Cicilan / Bantuan UKT \*)**

Sebagai data dukung permohonan ini, saya lampirkan kelengkapan sebagai berikut :

- a. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah / Kepala Desa setempat.
- b. Surat Pemutusan Hubungan Kerja dari tempat kerja jika orang tua/wali mengalami PHK.
- c. Surat Keterangan Terdampak COVID-19.
- d. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- bahwa permohonan yang diajukan adalah benar adanya dan bersedia untuk dikenakan sanksi jika ternyata terdapat pelanggaran.
- e. Kartu Peserta Program Keluarga Harapan \*\*).
- f. Kartu Peserta Kartu Keluarga Sejahtera \*\*).
- g. Kartu Keluarga \*\*).
- h. Surat Pernyataan Tidak Menerima Beasiswa Dari Pihak Manapun \*\*).

Adapun penilaian atas layak atau tidaknya saya mendapat keringanan UKT adalah menjadi kewenangan Universitas Tanjungpura.

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk dapat dipertimbangkan.

Pontianak, ..... 2021

Mengetahui :  
Orangtua / Wali

Pemohon  
Mahasiswa

( ..... )

( ..... )

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Syarat tambahan bagi yang mengajukan Bantuan UKT

## KOP SURAT

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Kelurahan/Desa ....., menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama : .....

Tempat / Tanggal Lahir :

NIK : .....

Alamat : .....

Pekerjaan : .....

Adalah benar merupakan orangtua / wali / pihak yang menanggung biaya kuliah mahasiswa :

Nama : .....

Tempat / Tanggal Lahir :

NIM : .....

Fakultas/Prodi/Jurusan :

Alamat : .....

Yang bersangkutan tergolong masyarakat tidak mampu dan keterangan ini dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2021

Kepala Kelurahan / Desa

(.....)

	<b>SURAT PERNYATAAN TERDAMPAK COVID-19</b>	<b>Petunjuk:</b> Formulir hanya diisi oleh Anda yang terdampak. Bersyukurlah jika Anda tidak terdampak. Isi formulir dengan jujur, simpan dalam bentuk pdf, dan unggah	
<b>MAHASISWA PENGUSUL</b>			
Nama Mahasiswa	NIM	NIK atau nomor KTP	Fakultas/ Prodi/Jurusan
Semester / Angkatan	Alamat	Nomor telepon	
Saya menyatakan bahwa orang tua/Wali/penanggung biaya kuliah ( <b>isikan diri Anda sendiri, jika selama ini mandiri</b> )			
Nama orang tua/wali/penanggung	NIK atau nomor KTP	Pekerjaan orang tua/wali/penanggung	
Alamat orang tua/wali/penanggung			
terdampak atau mengalami gangguan dalam mata pencahariannya karena wabah Covid-19 saat ini.			
Penghasilan sebelum wabah Covid-19 (rata-rata per bulan, Rp)	Penghasilan saat wabah Covid-19 (perkiraaan dalam sebulan, Rp)	Jumlah Tanggungan	Rata-Rata Penghasilan Setelah dibagi Jumlah Tanggungan
Rp.	Rp.	..... Orang	Rp.
Jika wabah Covid-19 berakhir, diperkirakan penghasilan akan kembali normal setelah		.....	bulan
<b>KATEGORI DAMPAK</b> (dikaitkan dengan kemampuan membayar uang kuliah)			
Adapun dampak yang dialami oleh orangtua/wali/penanggung adalah	<input type="radio"/> Mengalami PHK / tidak bekerja <input type="radio"/> Positif COVID-19 <input type="radio"/> Sebab lain, sebutkan : (.....)		
Namun demikian, saya menyerahkan sepenuhnya kepada Universitas Tanjungpura untuk melakukan penilaian ulang dan menentukan secara final kategori dampak dan keringanan yang akan saya peroleh. Demikian surat penyataan ini saya sampaikan untuk dijadikan dasar pengambilan kebijakan keringanan UKT.			
Informasi lain yang ingin disampaikan (tuliskan dengan singkat)			
<b>PERNYATAAN</b>		Tanggal	
Saya menyatakan bahwa informasi yang saya tuliskan sesuai dengan kenyataan. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia diproses secara hukum, serta bersedia menerima segala konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.		Tanda tangan mahasiswa (yang menyatakan)	
<b>MENYETUJUI</b> orang tua/penanggung (tanda tangan)		<b>MENGETAHUI</b> Ketua Rukun Tetangga (RT) / Kepala Desa	
Nama		Nama	
Nomor telepon		Nomor telepon	
Tanda tangan		Tanda tangan	Pernyataan
			Data sebagaimana tersebut diatas adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum

Lampiran 4 Surat Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan  
Nomor : 490/UN22/KU/2021  
Tanggal : 13 Januari 2021

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK  
MAHASISWA YANG MENGAJUKAN PENGURANGAN  
UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
SEMESTER GENAP 2020/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini orangtua/wali dari:

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Fakultas / Jurusan : .....  
Semester : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat : .....  
Jalan : .....  
Gang : .....  
RT / RW : .....  
Kelurahan : .....  
Kecamatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Mahasiswa yang namanya tersebut di atas adalah benar menjadi tanggung jawab dan tanggungan saya;
2. Semua dokumen dan atau data yang dibuat, dilampirkan, dan diupload di Aplikasi Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Genap 2020/2021 Universitas Tanjungpura, oleh mahasiswa yang namanya tersebut di atas adalah benar dan sah;
3. Apabila ditemukan dokumen dan atau data yang dibuat, dilampirkan, dan diupload di Aplikasi Pengajuan Keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Semester Genap 2020/2021 Universitas Tanjungpura adalah palsu dan atau tidak sah, maka saya bersedia diproses secara hukum, serta bersedia menerima segala konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sesungguhnya serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, ..... 2021

Yang membuat pernyataan  
Orangtua / Wali

Materai  
Rp6000

( ..... )

## **SURAT PERNYATAAN TIDAK MENERIMA BEASISWA APAPUN PADA SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Fakultas / Jurusan : .....  
Semester : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat :  
    Jalan : .....  
    Gang : .....  
    RT / RW : .....  
    Kelurahan : .....  
    Kecamatan : .....

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Saya tidak sedang dan akan menerima beasiswa dari pihak manapun pada semester genap tahun akademik 2020/2021;
2. Apabila di kemudian hari pernyataan yang saya buat ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum, serta bersedia menerima segala konsekuensi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sadar dan sesungguhnya serta tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pontianak, ..... 2021

Yang membuat pernyataan  
Mahasiswa

Materai  
Rp6000

( ..... )

## KOP SURAT

### **SURAT REKOMENDASI KERINGANAN UKT**

Nomor : .....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : .....

NIP : Dekan Fakultas .....

Pangkat / Gol : .....

Fakultas : .....

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada mahasiswa yang namanya tersebut dalam lampiran surat rekomendasi ini untuk diberikan keringanan UKT. Keringanan UKT dimaksud berlaku untuk semester genap tahun akademik 2020/2021.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., ..... 2021

Dekan

(.....)

NIP.

## **DAFTAR NAMA MAHASISWA PENERIMA KERINGANAN UKT**

FAKULTAS : .....

No	Nama	NIM	Prodi / Jurusan	Semester	Kelompok UKT	Jenis Keringanan *)	Jumlah Tagihan Yang Harus Dibayar
1							
2							
dst							

....., ..... 2021

Dekan

(.....)

NIP.

\*) Catatan :

- Jenis keringanan diisi dengan Cicilan / Pengurangan / Pengurangan dan Cicilan / Bantuan UKT.
- Jika berupa pengurangan, agar disebutkan besaran keringanan, misalnya Pengurangan Sebesar 100% / 50% / 25% / 20%.

**SURAT PERMOHONAN KERINGANAN UKT 50%  
KARENA HANYA MELAKSANAKAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : .....  
NIM : .....  
Fakultas / Jurusan : .....  
Semester : .....  
Tempat/Tanggal Lahir : .....  
Alamat :  
    Jalan : .....  
    Gang : .....  
    RT / RW : .....  
    Kelurahan : .....  
    Kecamatan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pembayaran UKT sebesar 50%, karena pada semester genap tahun akademik 2020/2021 saya hanya melaksanakan penyelesaian tugas akhir/skripsi. Jika ternyata pada semester tersebut saya mengambil mata kuliah lain selain tugas akhir/skripsi, saya bersedia membayar kekurangan UKT sebesar 50%.

Demikian permohonan ini disampaikan, untuk dapat dipertimbangkan.

Pontianak, ..... 2021

Pemohon  
Mahasiswa

( ..... )